



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 031 TAHUN 1015

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN OBYEK WISATA DAN ASET-ASET DAERAH
DI LINGKUNGAN OBYEK WISATA / SARANA WISATA PEMERINTAH KABUPATEN
BREBES YANG DIKERJASAMAKAN DENGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa guna mendayagunakan aset-aset daerah berupa tanah, kios dan wahana rekreasi di lingkungan obyek wisata agar lebih efisien dan efektif, perlu diatur pengelolaannya untuk meningkatkan hasil pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;

b. bahwa ada beberapa obyek wisata dan aset-aset daerah di lingkungan obyek wisata yang selama ini dikerjasamakan dengan pihak ketiga belum diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2007 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Brebes Nomor 028 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN OBYEK WISATA DAN ASET-ASET DAERAH DI LINGKUNGAN OBYEK WISATA / SARANA WISATA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES YANG DIKERJASAMAKAN DENGAN PIHAK KETIGA.

Pasal 1

Pengelolaan Obyek Wisata dan Aset-aset Daerah di Lingkungan Obyek/Sarana Wisata yang ada di Kabupaten Brebes merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Brebes.

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Brebes dapat melibatkan peran serta pihak ketiga dalam pengelolaan obyek wisata dan aset-aset Daerah di Lingkungan Obyek/Sarana Wisata yang ada di Kabupaten Brebes melalui kerjasama.

Pasal 3

Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Kabupaten Brebes dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian target peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat sehingga pengelolaan potensi daerah akan lebih efisien dan efektif.

Pasal 4

Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga harus berdasarkan atas prinsip :

- a. Masing-masing pihak akan memperoleh kemanfaatan dan keuntungan;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja;
- c. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah;
- d. Tidak menyebabkan timbulnya dampak sosial berupa keresahan masyarakat karena kerjasama diutamakan dengan masyarakat/desa sekitar dan memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Pasal 5

Pengelolaan yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga meliputi :

- a. Pengelolaan obyek wisata pada pada even-even tertentu seperti even lebaran, even tahun baru dan even-even lainnya;
- b. Pengelolaan aset-aset daerah yang berada di lingkungan Obyek/Sarana Wisata Kabupaten Brebes.

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara Pemerintah Kabupaten Brebes dengan Pihak Ketiga sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai :

- a. Lingkup pekerjaan;

- b. Jangka waktu;
- c. Tarif pelayanan;
- d. Hak dan kewajiban, termasuk resiko yang harus ditanggung pihak-pihak;
- e. Sanksi dalam hal pihak-pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
- f. Penyelesaian Perselisihan;
- g. Pemutusan dan Pengakhiran perjanjian;

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dengan Pihak Ketiga sebagai mitra kerjasama, dalam hal ini bertindak selaku wakil Pemerintah Kabupaten Brebes adalah Kepala Dinas yang membawahi Pengelola Obyek Wisata.

Pasal 8

Tata Cara Pengelolaan Obyek Wisata

Pengelolaan Obyek Wisata sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Bupati ini adalah obyek /sarana wisata yang terdiri dari :

- a. Obyek Wisata Pantai Randusanga Indah (PARIN).
- b. Obyek Wisata Waduk Malahayu.
- c. Obyek Wisata Pemandian Air Panas Cipanas Buaran Bantarkawung.
- d. Obyek Wisata Pemandian Air Panas Tirta Husada Kedungoleng Paguyangan.
- e. Sarana Wisata Kolam Renang Tirta Kencana.

Pasal 9

Pengelolaan Obyek Wisata sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Bupati ini dapat dikecualikan pada Obyek Wisata yang berada pada :

- a. Agro Wisata Perkebunan Teh Kaligua Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, karena pengelolaannya menjadi kewenangan penuh PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Perkebunan Teh Kaligua Paguyangan Brebes;
- b. Pengelolaan Obyek Wisata Waduk Penjalin, Pancuran Mas dan Curug Putri merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah/PSDA dan Pemerintah Desa setempat.
- c. Pengelolaan obyek wisata sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas apabila dikerjasamakan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Brebes diatur tersendiri sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan obyek wisata sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 5 huruf a Peraturan Bupati ini adalah Pengelolaan manajemen dalam hal pemungutan retribusi dan penyelenggaraan hiburan di obyek/sarana wisata khusus diselenggarakan pada even-even tertentu seperti even lebaran, even tahun baru atau even lainnya dengan dibatasi waktu tertentu;
- (2) Mekanisme pelaksanaan kerjasama adalah sebagai berikut :
 - a. pihak ketiga terlebih dahulu mengajukan proposal penawaran;
 - b. penawaran di analisa dan diolah pihak Dinas terlebih dahulu untuk ditentukan pemenangnya;
 - c. Penunjukan Pemenang penawaran yang paling menguntungkan untuk diajukan permohonan persetujuan kepada Bupati Brebes;
 - d. Apabila telah ada persetujuan dari Bupati baru dituangkan kedalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama yang memuat ketentuan sebagaimana Pasal 6 Peraturan Bupati ini;
 - e. Pada pengelolaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) pengelola diperkenankan menambah biaya penyelenggaraan hiburan sesuai perjanjian pada Harga Tanda Masuk ke Obyek Wisata;
 - f. Pihak ketiga menanggung pembayaran premi asuransi pengunjung selama kerjasama berlangsung;
 - g. Pihak ketiga menanggung biaya kebersihan, keamanan dan bertanggung jawab pada kerusakan obyek wisata selama perjanjian berlangsung;
 - h. Pihak ketiga menyetorkan penerimaan retribusi dari harga yang diborongkan yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai perjanjian ke Kas Daerah Kabupaten Brebes.

Pasal 11

- (1) Guna untuk menarik minat pengunjung obyek/sarana wisata maka perlu diberikan insentif berupa diskon/pemotongan harga tanda masuk obyek/sarana wisata;
- (2) Pengelola Obyek/Sarana Wisata diberikan kewenangan penuh untuk memberikan diskon/potongan harga kepada pengunjung berombongan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah rombongan pengunjung 25 orang sampai dengan 50 orang diberikan diskon sebesar 10 % dari Harga Tanda Masuk (HTM);

- b. Jumlah rombongan pengunjung 51 orang sampai dengan 100 orang diberikan diskon sebesar 15 % dari Harga Tanda Masuk (HTM);
- c. Jumlah rombongan pengunjung diatas 100 orang diberikan diskon sebesar 20 % dari Harga Tanda Masuk (HTM).

Pasal 12

Pengaturan orang/badan usaha yang melakukan aktivitas berusaha yang menghasilkan materi dari pengunjung bersifat tidak menetap/menetap yang menyewakan sarana prasarana permainan wisata di lokasi tempat wisata di atur sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha harus mengajukan ijin terlebih dahulu ke Dinas Pengelola Obyek Wisata;
- b. Pelaku usaha harus memiliki ijin dan kartu identintas tersendiri yang berlaku sebagai kartu pas memasuki kawasan obyek/sarana wisata yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Pengelola Obyek/Sarana Wisata ;
- c. Pelaku usaha wajib membayar biaya memakai tempat usaha di kawasan obyek/sarana wisata guna mendukung kebersihan dengan perhitungan sebagai berikut :
 - 1. Penyewaan ban atau sejenisnya maka dikenakan tarif sebagai berikut :
(jumlah ban atau yang sejenisnya) x (biaya sewa per ban) x (maksimal tarif 20 %) x (satu hari);
 - 2. Penyewaan perahu/kano dan permainan sejenisnya dikenakan tarif :
(jumlah kapasitas penumpang) x (biaya ongkos naik perahu/kano dan permainan sejenisnya) x (maksimal tarif 20 %) x (satu hari);
 - 3. Penyewaan odong-odong, kuda, motor ATV dan permainan sejenisnya dikenakan tarif : (jumlah kapasitas penumpang) x (biaya ongkos naik odong-odong, kuda, motor ATV dan permainan sejenisnya) x (maksimal tarif 20 %) x (satu hari);
 - 4. Penyewaan tempat bilas atau usaha yang lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan tarif : (jumlah pemakai) x (biaya pemakaian tempat) x (maksimal tarif 20 %) x (satu hari).
- d. Diberikan Surat Ijin Usaha di kawasan obyek wisata/sarana wisata yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Pengelola Obyek/Sarana Wisata;
- e. Pelaku usaha diwajibkan menyetorkan biaya memakai tempat usaha ke kas daerah setiap hari serta berkewajiban untuk menjaga ketertiban, keselamatan dan keamanan pengunjung;
- f. Guna menarik orang/badan usaha untuk berusaha dilingkungan obyek/sarana wisata dalam meramaikan, menambah wahana wisata dan

mendatangkan pengunjung maka akan diberikan insentif berupa keringanan membayar kewajibannya selama 1 (satu) tahun sebesar 50 % (lima puluh persen) yang pengaturannya dengan surat keringanan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelola Obyek/Sarana Wisata;

- g. Bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha, kartu pas dan tidak membayar kewajibannya maka harus dikeluarkan dari kawasan obyek/sarana wisata.

Pasal 13

Tata Cara Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan Aset-aset Daerah di Lingkungan Obyek/Sarana Wisata sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 5 huruf b Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tanah di dalam lingkungan Obyek/Sarana Wisata;
- b. Bangunan Kios milik Pemerintah Kabupaten Brebes di lingkungan Obyek/Sarana Wisata;
- c. Wahana Wisata berupa Water boom, Flaying Fox, Kendaraan ATV, Perahu Penumpang dan lainnya yang merupakan milik pemerintah Kabupaten Brebes di lingkungan Obyek/Sarana Wisata;

Pasal 14

Kerjasama pengelolaan aset daerah di lingkungan obyek/sarana wisata dapat dikerjasamakan antar Pemerintah Kabupaten Brebes dengan pihak ketiga berupa perorangan/badan usaha/pemerintahan desa di lingkungan obyek wisata berada.

Pasal 15

Mekanisme pengelolaan aset daerah sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Bupati ini meliputi :

- (1) Tanah di dalam lingkungan obyek/sarana wisata :
 - a. Dapat dikerjasamakan pemakaian lahannya untuk bangunan komersial seperti café, warung makan dan keperluan lain yang berkaitan dengan pendukung kepariwisataan;
 - b. Pihak ketiga mengajukan secara tertulis kepada Dinas Pengelola Obyek/Sarana Wisata;

- c. Ijin prinsip diberikan dengan ketentuan pemakaian lahan dikenakan sewa tanah/lahan permeter per segi pertahun dan retribusi per hari sesuai dengan Perda Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2014;
- d. Surat Perjanjian dibuat dan ditandatangani masing-masing pihak dengan memuat ketentuan sebagaimana Pasal 6 Peraturan Bupati ini;
- e. Pihak pemakai tanah dibebani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. Menjaga kebersihan, keamanan dan diwajibkan menanam pohon penghijauan didepan dan samping kanan kiri bangunan sebanyak 10 pohon dan merawatnya.

(2) Bangunan Kios di dalam lingkungan obyek/sarana wisata :

- a. Dapat dikerjasamakan pemakaian kios milik Pemerintah Kabupaten Brebes kegiatan komersial seperti café, warung makan dan keperluan lain yang berkaitan dengan pendukung kepariwisataan;
- b. Pihak ketiga mengajukan secara tertulis kepada Dinas Pengelola Obyek/Sarana Wisata;
- c. Ijin prinsip diberikan dengan ketentuan pemakaian kios dikenakan sewa sesuai dengan tarif Perda yang berlaku;
- d. Surat Perjanjian dibuat dan ditandatangani masing-masing pihak dengan memuat ketentuan sebagaimana Pasal 6 Peraturan Bupati ini;
- e. Pihak pemakai kios dibebani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, rekening listrik dan rekening air;
- f. Menjaga kebersihan, keamanan dan diwajibkan menanam pohon penghijauan didepan dan samping kanan kiri bangunan sebanyak 10 pohon dan merawatnya.

(3) Wahana Wisata dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- a. Permainan dalam bentuk aset tetap/bangunan permanen seperti water boom dan flaying fox serta bangunan sejenis mekanismenya sebagai berikut :
 - 1. Dapat dikerjasamakan dalam pengelolaannya memakai sistem borongan, dengan harga tanda masuk ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan karcis disediakan oleh Dinas Pengelola Obyek Wisata;
 - 2. Pihak ketiga mengajukan secara tertulis kepada Dinas Pengelola Obyek/Sarana Wisata;
 - 3. Surat Perjanjian dibuat dan ditandatangani masing-masing pihak dengan memuat ketentuan sebagaimana Pasal 6 Peraturan Bupati ini;
 - 4. Pihak pemakai tanah dibebani biaya operasional dan biaya pemeliharaan;

5. Menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan keselamatan pengunjung;
 6. Hasil borongan disetorkan ke Kas Daerah.
- b. Permainan berupa aset berjalan seperti Motor ATV, Perahu Penumpang dan yang sejenisnya, mekanismenya sebagai berikut :
1. Dapat dikerjasamakan dalam pengelolaannya memakai sistem borongan, dengan harga tanda masuk ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan karcis disediakan oleh Dinas Pengelola Obyek Wisata;
 2. Pihak ketiga mengajukan secara tertulis kepada Dinas Pengelola Obyek/Sarana Wisata;
 3. Surat Perjanjian dibuat dan ditandatangani masing-masing pihak dengan memuat ketentuan sebagaimana Pasal 6 Peraturan Bupati ini;
 4. Pihak pemakai aset berjalan dibebani biaya operasional dan biaya pemeliharaan;
 5. Kehilangan aset berjalan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pengelola;
 6. Menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan keselamatan pengunjung pengunjung;
 7. Hasil borongan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 16

Pihak Ketiga yang mengadakan kerjasama dengan pihak pemerintah daerah berkewajiban untuk menjaga, melakukan pengawasan dan keamanan serta memelihara kebersihan lingkungan yang disarana obyek wisata yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Brebes.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 1 Juli 2015

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 4 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2015 NOMOR 18